

Lampiran: Hubungan Antara Standar, Indikator, Pelaksana dan Dokumen

No.	Isi Standar Peneliti Penelitian	Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
1.	Rektor menetapkan Standar Peneliti yang merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. Dekan dan Direktur Pascasarjana menetapkan Standar Peneliti di tingkat Fakultas/Pascasarjana berpedoman pada standar yang ditetapkan di tingkat universitas.	Tersedia dokumen Standar Peneliti di tingkat universitas dan prodi di lingkungan UNR.	Semester Genap 2020/2021	1. Rektor UNR 2. Dekan 3. Direkur Pascasarjana	SK Rektor UNR tentang 1. Standar Peneliti Penelitian UNR 2. Standar Peneliti Penelitian Prodi
2.	Ketua LPPM, Dekan/Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana/Sekretaris, dan Kaprodi memastikan bahwa peneliti memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.	Indikator untuk pernyataan isi standar nomor 2 dan 3: a. Seluruh peneliti adalah dosen tetap UNR yang tidak sedang dalam proses tugas belajar. b. Seluruh ketua peneliti untuk penelitian yang didanai fakultas telah memenuhi semua kriteria yang ditentukan c. Seluruh ketua peneliti	Semester Genap 2020/2021	1. Ketua LPPM 2. Dekan 3. Direkur Pascasarjana 4. Kaprodi	Surat Pernyataan Peneliti
3.	Ketua LPPM, Dekan/Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana/Sekretaris, dan Kaprodi menentukan kriteria dan kewenangan dosen peneliti UNR berdasarkan pada kemampuan peneliti (kualifikasi akademik dosen dan <i>road map</i> penelitian dosen), yaitu sebagai berikut:				

No.	Isi Standar Peneliti Penelitian	Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
	<p>a. peneliti adalah dosen tetap UNR yang tidak sedang dalam proses studi lanjut. Dosen yang sedang dalam masa tugas belajar hanya boleh melakukan penelitian yang terkait dengan kewajiban pendidikannya.</p> <p>b. ketua tim peneliti untuk penelitian yang didanai fakultas mempunyai kualifikasi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dosen tetap penuh waktu yang memiliki NIDN atau NIDK. • minimal S2 • memiliki jabatan akademik minimal asisten ahli (AA) dan maksimal lektor kepala (LK) • mempunyai hasil penelitian yang diseminarkan dan/atau dipublikasikan pada jurnal nasional dan/atau internasional. <p>c. ketua tim peneliti untuk penelitian yang didanai LPPM UNR mempunyai kualifikasi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dosen tetap penuh waktu yang memiliki NIDN atau NIDK. • minimal S2 dengan jafung minimal lektor 200 dan maksimal lektor kepala 	<p>untuk penelitian yang didanai LPPM telah memenuhi semua kriteria yang ditentukan</p> <p>d. Seluruh anggota tim peneliti adalah dosen tetap atau dosen paruh waktu UNR yang memiliki NIDN atau NIDK.</p> <p>e. Seluruh mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan penelitian adalah mahasiswa aktif dan jumlahnya meningkat setiap tahun.serta kewenangan mahasiswa melaksanakan penelitian/tugas akhir/skripsi adalah sudah menempuh minimal 138 sks dan S2 sudah menempuh minimal 28 sks.</p>			

No.	Isi Standar Peneliti Penelitian	Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
	<ul style="list-style-type: none"> • memiliki jabatan akademik minimal asisten ahli (AA) dan maksimal lektor kepala (LK) • mempunyai hasil penelitian yang diseminarkan dan/atau dipublikasikan pada jurnal nasional dan/atau internasional. <p>d. anggota tim peneliti adalah dosen tetap atau dosen paruh waktu UNR yang memiliki NIDN atau NIDK.</p> <p>e. mahasiswa yang terlibat dalam penelitian adalah hanya mahasiswa UNR dengan status aktif</p>				
4.	Ketua BPM dan Ketua GPM UNR harus mensosialisasikan standar peneliti agar dapat dipahami oleh pimpinan universitas, fakultas, pascasarjana, prodi, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, serta dilaksanakan oleh yang menjadi pelaksana standar, minimal setelah standar selesai dibuat atau direvisi serta ditetapkan.	Pimpinan universitas, fakultas, pascasarjana, prodi, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa atau setidaknya yang menjadi pelaksana standar memiliki pemahaman yang sama terhadap standar peneliti UNR.	Semester Genap 2020/2021	1. Ketua BPM 2. Ketua GPM	Daftar hadir sosialisasi standar peneliti penelitian